



PENETAPAN

Nomor 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Amat Syarkawi bin Siuning, tempat tanggal lahir Lawang Agung, 10 Juni 1942, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suna Lia binti Retamas, tempat tanggal lahir Padang Bindu, 14 Juni 1956, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 29 Agustus 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 di Desa Lawang Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Retamas dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Kusun dan Sema'un;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syai'at Islam, tapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan KUA belum ada;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, pertama bernama Idi Yarsono, laki-laki, umur 49 tahun, anak kedua Ekwan Deri, laki-laki, umur 47 tahun, anak ketiga Yulistri, perempuan, umur 44 tahun, anak keempat Ratna Dewi, perempuan, umur 41 tahun, anak kelima Runi Hartini, perempuan, umur 37 tahun, anak keenam bernama Yesi Nopita, perempuan, umur 26 tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Amat Syarkawi bin Siuning) yang telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon II (Suna Lia binti Retamas) pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejak dan perawan ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya, untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon, dengan penjelasan yang selengkapny tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Arsyad bin Semadar**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Retamas, ada ijab dan kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Kusin dan Sema'un serta maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon belum mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketika keduanya menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan tahun 1974, sehingga belum ada pencatatan nikah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk bukti nikah dan akte kelahiran anak;

2. **Samsul binti Wasin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Retamas, ada ijab dan kabul, adapun yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Kusin dan Sema'un serta mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 orang anak;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon belum mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah menikah secara agama Islam karena sewaktu keduanya menikah belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga belum ada pencatatan nikah dan belum ada petugas pencatat nikah;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk bukti nikah dan akte kelahiran anak;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan bukti nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968, yang dilaksanakan di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama Kusin dan saksi kedua Sema'un, serta maskawin berupa uang tunai Rp.100,- (seratus rupiah), dengan status Pemohon I dan Pemohon II yakni jejaka dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah menikah secara agama Islam karena ketika keduanya menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, dan belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga belum ada petugas pencatat nikah dan pencatatan nikah;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk bukti nikah dan akte kelahiran anak serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالمثبت بالعيان

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, dilakukan sebelum terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga belum ada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan belum ada pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA), disamping itu keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amat Syarkawi bin Siuning**) dengan Pemohon II (**Suna Lia binti Retamas**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1968 di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Sudiliharti, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Indah Atmanegara, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Sudiliharti, SHI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0153/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : **Rp.** 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);